

Skripsi Ilmy Tri

by Ilmy Tri Januardi

Submission date: 02-Aug-2018 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 987006198

File name: FULL.doc (504K)

Word count: 13533

Character count: 100911

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.97/PUU-
XI/2013 TENTANG PEMBATALAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Hilmy Tri Januardi
Nomor Induk Mahasiswa : 20140610167
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS ¹⁶PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.97/PUU-
XI/2013 TENTANG PEMBATALAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

KEPALA DAERAH

SKRIPSI

Disusun oleh:

Nama : Hilmy Tri Januardi

NIM : 20140610167

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal.....

DOSEN PEMBIMBING

Septi Nurwijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702153029

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS ¹⁶PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.97/PUU-
XI/2013 TENTANG PEMBATALAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada
Tanggal.....

Yang terdiri dari:

Ketua

Anggota

NIK.

Anggota

NIK.

NIK.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. TRISNO RAHARJO, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN HUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilmy Tri Januardi
Nomor Induk Mahasiswa : 20140610167
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Bahwa dengan ini menyatakan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.97/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH”** adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi saya terbukti merupakan hasil dari plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

(Hilmy Tri Januardi)
NIM. 20140610167

HALAMAN MOTTO

Aku hanyalah sebutiran debu dari ummat Muhammad

-Jalaluddin Rumi-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua yang saya hormati dan saya sayangi*
- 2. Almamater yang saya banggakan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- 3. Negara tercinta Negara Republik Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita dan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta untuk keluarga dan para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir kelak. Amiin.

Dalam rangka untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang pembatalan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah" sehingga penelitian ini perlu mendapat bimbingan yang dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Alhamdulillah atas bantuan dan dorongan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik.
2. Bapak dan Ibu saya yang telah mendukung dan memberikan doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
3. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. Ibu Septi Nur Wijayanti S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing ,yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan
 5. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat sangat bermanfaat
 6. Untuk keluarga 88 GRAFF, yang telah memberikan saluran energi sehingga skripsi ini selesai
 7. Keluarga Besar Fakultas Hukum
- Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tak luput dari salah dan kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karenanya kritikan yang membangun dan saran akan diterima dengan baik untuk perbaikan kedepan. Sehingga penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuapihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta,

Hilmy Tri Januardi

ABSTRAK

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN HUKUM	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
9 DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. MAHKAMAH KONSTITUSI	7
B. DEMOKRASI.....	15
C. PEMILIHAN UMUM	21
1. Pengertian pemilihan umum	21
2. Lembaga penyelenggara pemilihan	28
D. PEMILIHAN KEPALA DAERAH	41
1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	41
Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara administratif dengan syarat tertentu yang dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil Walikota untuk pemilihan daerah kota.41	

<p>Pada awalnya sebelum tahun 2005, penyelenggaraan pemilihan dilakukan secara perwakilan melalui DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung yaitu dengan cara partisipasi langsung oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan pada bulan juni 2005.</p>	41
<p>Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 2015 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara demokratis.</p>	41
<p>E. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 97/PUU-XI/2013.....</p>	41
<p>BAB III METODE PENELITIAN</p>	48
<p>A. Jenis penelitian.....</p>	48
<p>B. Bahan Hukum.....</p>	48
<p>C. Lokasi penelitian</p>	50
<p>D. Cara pengumpulan data.....</p>	50
<p>E. Teknik analisis data</p>	50
<p>BAB IV PEMBAHASAN</p>	52
<p>A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....</p>	52
<p>B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013.....</p>	61
<p>BAB V PENUTUP</p>	73
<p>A. KESIMPILAN.....</p>	73
<p>B. SARAN</p>	74
<p>DAFTAR PUSTAKA</p>	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Artinya bahwa Negara Kesatuan, dapat juga disebut Negara Unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya yang bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara didalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi.¹

Mengenai susunan Negara Kesatuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan lebih lanjut “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Bahwa dengan demikian Negara Indonesia adalah berdasarkan atas daerah-daerah, serta dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipimpin oleh masing-masing kepala daerah, yang mana tiap-tiap kepala daerah dipilih secara langsung dan dengan cara demokratis.

¹ Soehino, S.H. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm 224

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dimaknai bahwa Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni (*demos*) "rakyat" serta (*kratos*) "kekuatan" atau "kekuasaan".² Artinya, bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sistem tersebut kemudian dituangkan melalui aturan dalam **Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945** yang menyatakan **bahwa**, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang -Undang Dasar". Bentuk Perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia direalisasikan melalui pemilu yang dipilih oleh rakyat secara langsung seta diadakan setiap lima tahun sekali.

Demokrasi memiliki artian yang sangatlah penting dikalangan masyarakat, oleh sebab itu dengan demokrasi, hak masyarakat dalam menentukan jalannya roda organisasi Negara dapat terjamin. karenanya, hampir semua pemaknaan istilah demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati demikian, implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Sekedar guna menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi yang sangat penting dalam asas demokrasi.³

Peraturan mengenai tatacara dipilih secara demokratis tersebut, kemudian dimanifestasi dengan dibuatnya pengaturan mengenai Pilkada langsung yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pilkada langsung merupakan bentuk langsung dari

² Anonim, dalam pengertian demokrasi di Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>, diunduh 26 Maret 2018, pukul 11.08 WIB

³ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm 18

demokrasi sebagai perwujudan yang nyata dari hal kedaulatan oleh rakyat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung, bukan berarti akan bebas dari timbulnya sengketa, yakni timbul permasalahan sengketa hasil Pilkada langsung. Sengketa yang timbul dari hasil Pilkada langsung tersebut, maka hal tersebut harus diselesaikan dengan tata cara yang dibenarkan dan diatur melalui hukum termasuk lembaga-lembaga yang berwenang menanganinya.⁴

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, ³ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan oleh Mahkamah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada langsung. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 ⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah kembali ⁷ dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157 menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian

⁴ Slamet Suhartono, *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus Dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, Jurnal Konstitusi volume 12, Surabaya, 2015, hlm 505

sengketa hasil Pilkada diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi selama belum ada lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hasil dari pemilihan kepala daerah.

Perubahan-perubahan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah tersebut, tidak memberikan akan hal kepastian hukum. Termasuk juga dalam Pembentukan badan peradilan khusus yang tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak menjamin secara pasti akan memberikan solusi hukum yang komprehensif, karena menunjuk kembali lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang masih berwenang menangani sengketa.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 telah menyatakan lembaganya sudah tidak berwenang lagi menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kemudian dalam amar putusan tersebut menyatakan telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yaitu Mahkamah Konstitusi masih memiliki kewenangan untuk mengadili ³ perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut belum terbentuk.

Kewenangan menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam ¹⁷ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁵ Sehingga

⁵ *ibid*, hlm 506

hal itu untuk menghindari ketidakpastian hukum serta kefakuman lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan ⁹ perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Analisis ¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ?

C. Tujuan penelitian

Untuk Mengetahui dan Mengkaji Analisis ¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan

Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan pada khususnya dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013.

2. Manfaat pembangunan

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan pemerinta, yaitu memberikan pengetahuan tentang upaya pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum kepala daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.⁶

Secara etimologis arti kata Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu Negara, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi. Berbeda halnya dengan konstusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan serta jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.⁷

Sesuai dengan istilah, konstitusi berasal dari bahasa Perancis yang artinya membentuk. Istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu Negara.⁸ Konstitusi bisa diartikan sebagai dokumen tertulis, yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga Negara penting lainnya. Konstitusi dengan istilah lain dibedakan melalui Undang-Undang Dasar.

⁶Anonim, Pengertian Mahkamah Konstitusi, https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diunduh pada 13 Mei 2018 pukul 14.46 WIB

⁷ Dahlan Thalib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2001, hlm 1

⁸ *Ibid*, hlm 1

Solly lubis berpendapat, pengertian konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis (Undang-Undang Dasar) dan konstitusi tidak tertulis (Konvensi). Sebagai contoh Negara Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis.⁹

Sejarah terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi didasari dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan tindak lanjut dari perkembangan pemikiran hukum serta pemikiran kenegaraan yang modern yang muncul pada abad ke-20. Dengan disahkannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat. DPR bersama dengan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian DPR bersama dengan Pemerintah menyetujui secara bersama ¹⁷ UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, hakim

⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, hlm 29

konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰

Gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan tindak lanjut dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.¹¹

Di negara-negara yang tengah mengalami perkembangan perubahan menuju demokrasi. Krisis konstitusional biasanya akan menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi, membuat konstitusi adanya pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional terhadap warga negara serta semangat dalam hal penegakan konstitusi, artinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diunduh pada 13 Mei 2018 pukul 14.50 WIB

¹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 204

Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat kepada suatu Negara.. Oleh karenanya, konstitusi harus dikawal serta dijaga. Karena, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata dari pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini pengimplikasiannya agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi harus dikawal dan dijaga.¹²

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis, serta ditempatkan kedalam hal yang penting dalam sistem pemerintahan Negara konstitusi modern. Mahkamah Konstitusi dibentuk bertujuan untuk menjamin Konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut juga dengan sebutan penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*).¹³ Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang menjadi dasar atau melandasi kegiatan Negara dan sebagai tolokukur guna untuk mencegah Negara bertindak secara inkonstitusional.¹⁴

Dengan terbentuk serta berfungsinya Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 19 Agustus 2003, maka mekanisme pengujian konstitusionalitas oleh lembaga

¹² Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia press, 2009, hlm 6-7

¹³ Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang, 2011, hlm. 11

¹⁴ Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003, hlm. xi

peradilan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Namun, Aturan Peralihan Pasal III Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Artinya, sejak disahkannya naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 Agustus 2002 maka kewenangan judicial untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review*) sudah berlaku dan untuk sementara waktu dijalankan oleh Mahkamah Agung.¹⁵

Fungsi serta peran dari Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjaga konstitusi demi tegaknya dalam prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian pula yang melandasi negara-negara dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka untuk menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang, tidak bisa dihindari lagi penerapannya, dalam ketatanegaraan Indonesia sebab Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai aturan sistem bukan lagi supremasi parlemen melainkan supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk yang berfungsi untuk menjamin produk hukum jika ada yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga Negara tetap terjaga serta terkawal konstitusionalitasnya.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji suatu peraturan apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, yang menjadi. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian dari materi muatan Undang-Undang dinyatakan terbukti tidak sesuai dengan konstitusi, maka produk

¹⁵ AD. Basniwati, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (jurnal IUS vol 11, no 5, 2014), hlm. 255

hukum tersebut akan diuji kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga semua produk hukum harus berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya untuk mengawal agar tidak ada lagi ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi selanjutnya memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutus berbagai sengketa antar lembaga negara yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu serta pembubaran suatu partai politik.

Fungsi serta peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah di atur di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan serta satu kewajiban konstitusional. Ketentuan itu dipertegas melalui ³ Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁶

Dalam melakukan persidangan, adapun asas-asas dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah:

¹⁶ *Ibid*, hlm 11-13

1. Persidangan Terbuka untuk Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 menentukan bahwa sidang di dalam pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali ditentukan hal lain oleh Undang-Undang. Hal ini berlaku secara menyeluruh serta berlaku di semua lingkungan peradilan di Indonesia

2. Independen dan Imparsial

Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ¹⁶ menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas serta fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

3. Peradilan Dilaksanakan Secara Cepat, Sederhana, dan Murah

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa setiap melakukan acara di badan peradilan haruslah dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat serta biaya yang ringan. Penjelasan ayat (2) tersebut menyatakan mengenai maksud dengan sederhana adalah mekanisme pemeriksaan serta penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, kemudian yang dimaksud dengan biaya yang ringan adalah biaya yang dikeluarkan dalam berperkara yang dapat dijangkau oleh setiap elemen masyarakat, tanpa mengurangi unsur sedikitpun ketelitian dalam menangani perkara guna untuk mencari kebenaran serta keadilan.

Mengenai pembebanan biaya perkara dalam beracara Mahkamah Konstitusi yang dibebankan pada pemohon atau termohon tidak diatur dalam acara Mahkamah Konstitusi. Semua biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi, yakni biaya perkara ditanggung dan/atau dibebankan ke Negara.

4. Hak untuk Didengar Secara Seimbang

Setiap perkara yang diperiksa dan diadili pada suatu badan peradilan biasa, baik tergugat ataupun penggugat, maupun penuntut umum, serta terdakwa, adalah mempunyai hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang dan masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian guna mendukung dalil masing-masing. Dalam keadaan berbeda, pada pengujian Undang-Undang maka pemohon dan Pemerintah serta DPR maupun pihak yang bersangkutan langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji juga diberi hak yang sama untuk didengar.

5. Hakim Aktif dan Juga Pasif dalam Proses Persidangan

Sikap pasif serta aktif harus dianut hakim khususnya hakim Konstitusi. Tetapi, adanya karakteristik khusus perkara konstitusi yang berkaitan erat dengan kepentingan umum dibanding kepentingan perorangan telah menyebabkan proses persidangan tidak dapat diserahkan melulu pada inisiatif para pihak. Mekanisme *constitutional control* harus digerakkan pemohon dengan satu permohonan dan dalam hal demikian hakim bersikap pasif dan tidak boleh secara aktif melakukan inisiatif untuk

menggerakkan mekanisme Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara tanpa diajukan dengan satu permohonan.

6. Hakim dianggap mengetahui semua hukum (*ius curia novit*)

Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan/atau kurang jelas tetapi wajib untuk memeriksa serta untuk mengadilinya”. Dengan kata lain, bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sehingga pengadilan tidak boleh menolak perkara karena berpendapat hukumnya tidak jelas.¹⁷

B. DEMOKRASI

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni *demos* "rakyat" dan *kratos* "kekuatan" atau "kekuasaan". Konsep demokrasi, dapat ditelusuri jauh ke belakang pada zaman Yunani. Pada zaman itu, telah mengalami pertumbuhan secara signifikan. Pada masa itu juga telah banyak muncul pemikiran-pemikiran besar mengenai hubungan antara penguasa dengan rakyat, atau negara dengan masyarakat menurut konsep kontemporer. Pemikiran-pemikiran yang berkembang telah memberikan kontribusi berharga bagi upaya untuk mendefinisikan kembali dan juga aktualisasi istilah dan konsep demokrasi.¹⁸

¹⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Press, 2006, hlm 43-55

¹⁸ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm 2

Meskipun secara kata demokrasi berarti oleh rakyat, tetapi secara pelaksanaannya arti yang diberikan kepada demokrasi sangatlah beragam, bahkan perkembangannya sangat tidak terkontrol. Banyak orang bicara demokrasi tanpa mengetahui apa arti dari demokrasi yang sebenarnya.¹⁹ Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya ¹⁵ menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan²⁰.

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang didalamnya terdiri dari rakyat yang memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil.²¹ Artinya bahwa demokrasi adalah seluruh kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui wakil-wakil yang dipilih serta bertanggungjawab kepadanya melalui pemilihan secara bebas.²²

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Demikian kuatnya faham mengenai demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik berbagai bangsa, yang kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan

¹⁹ *Ibid*, hlm 2

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 293

²¹ Mohammad Najib, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm 45

²² Wendi Melfa, *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*, Bandar Lampung: BE Press, 2013, hlm. 63

berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa yang beradab.²³

Dalam hal ini, demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi kewewenangan. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan serta kewajiban yang sama.²⁴

Pandangan baru yang muncul terhadap demokrasi adalah lebih menekankan pada kehidupan bernegara yang dibatasi oleh hukum dimana substansi hukum yang tertinggi adalah prinsip-prinsip moral yang telah melampaui kehendak rakyat, yang mungkin destruktif terhadap kemanusiaan dan keadilan.²⁵

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi telah menjadi indikator perkembangan politik suatu negara. **Demokrasi menempati posisi vital dalam pembagian kekuasaan suatu dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat. Sebab, harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.**²⁶

²³ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999, hlm 37

²⁴ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta:ICCE Jakarta, 2000, hlm 110

²⁵ Sartono Sarlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negara Barbar*, Yogyakarta:Thafa Media, 2012, hlm 69

²⁶ Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal inovatif vol VIII, Jakarta ,2015, hlm 137

Kualitas demokrasi tergantung juga dengan sistem politik yang digunakan. Tidak mungkin kualitas demokrasi di bawah rezim yang otoriter bernilai positif. Sebaliknya, demokrasi yang baik, mungkin dihasilkan oleh kekuasaan yang tidak memanipulasi makna demokrasi. Pelaksanaan demokrasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik yang banyak ditentukan para pemimpin (elite) organisasi politik dan kelompok kepentingan (interest groups) yang tampil secara kompetitif. Bahkan, negara yang paling otoriter sekalipun akan menyatakan dirinya sebagai negara demokratis.²⁷

Sedangkan menurut David Held²⁸ model-model demokrasi dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Model Mengenai Fahaman Demokrasi	Prinsip-prinsip dalam Penilaian Mengenai Demokrasi
Model I Demokrasi Klasik	Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk menikmati kesetaraan politik agar nantinya memiliki kebebasan untuk memberikan perintah serta menerima perintah secara bergiliran.
Model II Republikanisme protektif	Mengenai keikutsertaan politik sangatlah penting dimiliki oleh setiap pribadi masing-masing, sehingga apabila tidak bias mengendalikan dirinya sendiri maka mereka akan dikuasai oleh orang lain.

²⁷ *Op.cit*, hlm 10

²⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 7

Model III Republikanisme dan Perkembangan	Setiap warga Negara haruslah berhak untuk menikmati setiap perkembangan politik dan ekonomi agar setiap warga Negara dapat menikmati setiap perkembangan dalam proses kebaikan secara bersama-sama.
Model IV Demokrasi Protektif	Setiap warga Negara berhak dilindungi oleh siapa saja yang memimpin serta mendapatkan rasa aman dari sesama guna untuk menjamin serta melaksanakan suatu kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh.
Model V Demokrasi Developmental	Keikutsertaan setiap warga Negara dalam kehidupan politik sangatlah penting mengingat bahwa tidak hanya dalam hal perlindungan tetapi hal itu juga penting bagi perkembangan suatu masyarakat. Keterlibatan politik sangatlah penting bagi peningkatan kualitas setiap individu “yang tertinggi serta harmonis”
Model VI Demokrasi Langsung dan Akhir Dari Politik	“pembangunan yang bebas dari semuanya” dapat dicapai dengan cara “pembangunan yang bebas dari setiap orang”. Kebebasan membutuhkan berakhirnya eksploitasi dan terutama kesetaraan politik serta dalam bidang ekonomi yang benar-benar dilakukan secara menyeluruh. Kesetaraan yang dapat menjamin keadaan-keadaan yang diperlukan untuk merealisasikan kemampuan manusia sehingga “setiap orang dapat memberi” sesuai dengan kemampuannya serta

	“menerima apa yang mereka butuhkan”.
Model VII Demokrasi Kompetisi elite	<ul style="list-style-type: none"> • Metode mengenai mekanisme pemilihan elit politik yang memiliki keterampilan serta imajinatif, sehingga diharapkan mampu untuk mengambil setiap kebijakan yang diperlukan dalam hal legislative maupun secara administratif. • Kendala mengenai kepemimpinan politik yang melewati batas.
Model VIII Demokrasi Pluralisme	Dengan dijainnya kebebasan politik oleh pemerintah dapat menghambat tumbuhnya faksi kekuasaan yang melewati batas serta Negara yang tidak tanggap.
Model IX Demokrasi Legal	Kepemimpinan secara mayoritas haruslah dibatasi dengan peraturan hukum guna untuk menjamin agar tidak terjadi kesewenang-wenangan serta setiap kebijakan yang dilakukan haruslah melibatkan rakyat untuk mempertahankan kebebasan.
Model X Demokrasi Partisipatif	Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengembangan sebuah nilai politik sehingga kebebasan serta hak dapat diperoleh setiap masyarakat yang ikut serta memantu perkembangannya.
Model XI Demokrasi Deliberatif	Guna untuk mencari solusi secara bersama-sama masalah tersebut dilakukan dengan cara “justifikasi mutual” kesepakatan yang diambil didasarkan pada

	nalar.
Model XII Otonom Demokrasi	Setiap elemen masyarakat berhak untuk menikmati hak yang setara. Kebebasan dalam kondisi kehidupan haruslah bebas serta seimbang tetapi tetap harus mematuhi agar tidak terjadipelanggaran hak-hak atas orang lain.
Model XIII Demokrasi Kosmopolitan	Dalam dunia yang penuh dengan hubungan global dan regional yang semakin intensif, dengan “komunitas nasib” yang saling melengkapi, prinsip otonomi membutuhkan sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan regional maupun global serta pemerintah lokal dan nasional.

C. PEMILIHAN UMUM

1. Pengertian pemilihan umum

Pemilihan umum adalah untuk memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan memberikan suaranya dalam pemilihan yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu²⁹. Menurut Hans Kelsen, sistem pemilihan umum adalah menentukan derajat perwujudan dari ide demokrasi. Para pemberi suara ataupun para pemilih, mencalonkan seorang individu atau lebih untuk suatu fungsi. Jumlah pemilih selalu lebih besar daripada jumlah individu yang akan

²⁹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, (Jakarta:Prisma Media, 2004), hlm: 29

dipilih. Tindakan memilih seorang individu, yaitu pemilihan yang terdiri dari tindakan-tindakan dari para pemilih, yaitu tindakan pemungutan suara.³⁰ Melalui pemilihan, rakyat secara bebas memilih siapa-siapa saja yang akan memimpin dan wakil mereka guna terciptanya arah masa depan Negara kearah yang baik.³¹

Alat bantu dalam pelaksanaan fungsi pemungutan suara adalah surat ataupun juga kartu suara. Para pemberi suara ataupun pemilih, diberikan hak untuk memilih seseorang atau sejumlah individu, untuk membentuk lembaga pemilih ataupun para pemilih untuk mengumpulkan, menghitung suara serta menentukan hasil.³²

Pemilihan umum pada dasarnya merupakan pengakuan serta perwujudan dari hak-hak politik rakyat, sekaligus merupakan cara untuk mencapai hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya guna menjalankan pemerintahan. Cara ini menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat, yang akan membawa isi hati nurani rakyat.³³

Penyelenggaraan pemilihan dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, antara lain yakni akan kesadaran politik masyarakatnya, memiliki tingkat pendidikan yang setara, dalam bagian **11** sosial ekonomi masyarakat, keberagaman pemikiran, **etnik dan suku**, integritas sebuah **partai** politik, serta **kondisi geografis** tertentu.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum & Negara*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm 413

³¹ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*,. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, 2010, hlm 44

³² *Op.cit*

³³ M.Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm 2

Faktor-faktor tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan perilaku memilih masyarakat. Sebagai contoh, dalam sistem proporsional penyelenggaraan pemilihan bias lebih meminimalisir terjadinya konflik, sedangkan dengan sistem distrik lebih berpotensi menimbulkan akan terjadinya konflik. Pilihan terhadap sistem pemilihan haruslah lebih diberikan atensi yang lebih mengingat untuk mengantisipasi akibat-akibat yang akan timbul karena kompleksnya faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilihan umum yang sempurna serta berlaku umum di semua Negara. Pemilihan sistem pemilu haruslah dilakukan secara maksimal agar bisa meminimalisir dampak yang timbul dari penyelenggaraan pemilihan umum.³⁴

Konstitusi sendiri telah mengatur pemilihan umum melalui Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yakni, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 33

Selanjutnya³ dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu. Masih dalam undang-undang yang sama, Pasal 1 angka 7 yang dimaksud penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas⁹ Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih⁵ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Kemudian, Pasal 1 angka 7 menjelaskan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas⁹ Komisi pemilihan umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih⁵ anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pasal 2 dan 3 undang-undang pemilu mengatur dalam Menyelenggarakan pemilu, penyelenggara harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas⁴ langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta penyelenggara harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Selanjutnya Pasal 4 mengatur juga mengenai tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu yaitu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal 5 menjelaskan, bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara pemilu.

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas pemilu merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk memengaruhi pilihan rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan cara melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi serta kegiatan lain yang berhubungan dengan politik. Meskipun agitasi serta kegiatan propaganda di Negara demokrasi sangat tidak dianjurkan, namun dalam kegiatan kampanye dalam rangka pemilihan umum, teknik agitasi serta teknik melakukan propaganda banyak digunakan oleh para kandidat ataupun politikus untuk melakukan komunikasi politik. Dalam Pemilu, para pemilih disebut juga dengan konstituen, serta kepada merekalah para peserta Pemilihan umum membeikan janji-janji serta program-programnya pada saat masa kampanye. Kampanye

dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.³⁵

Menurut Robert Dahl, bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern. Pemilihan umum dewasa ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu Negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam system itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilu memfasilitasi sirkulasi elit, baik antara elit yang satu dengan yang lainnya.³⁶

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dibagi menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, kedua adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, dan yang ketiga adalah untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Sementara itu, penjelasan hal itu menurut Jimly Asshiddiqie menyebutkan tujuan penyelenggaraan pemilu dibagi menjadi 4 (empat), yakni :

- 1) Guna untuk memungkinkan terjadinya perpindahan kepemimpinan pemerintahan secara tertib serta damai;
- 2) Memungkinkan untuk terjadi peralihan pergantian wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan rakyat;

³⁵ Anonim, pengertian pemilihan umum, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum, diunduh pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 11.41 WIB

³⁶ Anonim, pelaksanaan Pemilihan Umum dan demokrasi di Indonesia https://www.academia.edu/6790020/pemilihan_umum_dan_demokrasi, diunduh, 29 Maret 2018, Pukul 12.00 WIB

- 3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- 4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Pemilu yang diselenggarakan adalah tidak hanya untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki lembaga perwakilan rakyat ataupun parlemen, tetapi juga untuk memilih pimpinan pemerintahan yang berkuasa di ranah eksekutif. Ranah kekuasaan secara legislatif, adalah para wakil rakyat yang duduk di DPR, serta di DPD, serta ada pula yang duduk di DPRD, ¹⁵ di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan pada cabang ranah kekuasaan pemerintahan eksekutif, pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, maka pergantian para pejabat dimaksud juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala.³⁷

Pada hakikatnya, Pemilu merupakan realisasi fungsi rekrutmen politik yang seharusnya ada dalam sistem yang demokratis. Sehingga secara teoritis, pada sebuah sistem Pemilu biasanya berisikan pola pemberian suara, yang memberikan kemungkinan bagi pemilih untuk menentukan preferensinya, memilih partai atau individu yang menjadi calon dalam Pemilu.³⁸

Terdapat ¹¹ enam prinsip yang menjadi dasar dalam pemilihan sistem pemilu. Pertama, sistem pemilu akan berdampak terhadap karakter persaingan para calon dalam pemilihan umum. Kedua, sistem pemilu yang digunakan dapat dengan

³⁷ Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi vol. II, 2009, hlm 20

³⁸ Galuh Kartiko, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi vol. II, 2009, hlm 37

¹¹ mudah dimanipulasi, khususnya oleh partai-partai besar, untuk memperlancar tujuan politik tertentu. Ketiga, sistem pemilu dapat mempengaruhi jumlah sebuah partai politik di parlemen. Keempat, sistem pemilu juga menentukan tempat baik secara internal serta disiplin masing-masing oleh sebuah partai politik. Sebagai sistem serta sebagian lainnya memaksa partai-partai untuk bersatu suara serta menekan pembangkangan. Kelima, sistem pemilu bisa mengarahkan pada pembentukan koalisi atau pemerintahan satu partai dengan kendala yang dihadapi partai mayoritas. Keenam, sistem pemilu dapat mendorong ataupun dengan menghambat pembentukan aliansi di antara partai-partai serta bisa pula memberi dorongan kepada beberapa kelompok agar lebih bersikap akomodatif atau memberi dorongan untuk menghindari konflik.³⁹

2. Lembaga penyelenggara pemilihan

Lembaga penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 adalah ⁶ Komisi pemilihan umum selanjutnya disebut dengan KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU memiliki tugas yang disebutkan pada Pasal 12 yaitu:

- ⁶ a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN
- c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu

³⁹ *Opcit*, Joko J. Prihatmoko

- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan bawaslu
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 dalam penyelenggaraan pemilu, KPU berwenang:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN

- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- c. Menetapkan peserta pemilu
- d. Menetapkan dan mengumumkan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi hitungan suara disetiap KPU provinsi untuk pemilu membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. Membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten/Kota, dan PPLN
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. Mejatuhkan sanksi administrative dan/atau mononaktifkan sementara anggota PPLN, anggota KPPSLb, dan sekretaris Jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang

megakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- k. Menetapkan kantor akuntan public untuk mngaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu, dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melakukan:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen sertam melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia

- f. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi ataspelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu
- k. Menyediakan data hasil pemilu secara nasional
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan putusan ¹DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa KPU provinsi memiliki tugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan, penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota, dan menyampaikannya kepada KPU
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota

- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 mengatur mengenai kewenangan KPU provinsi yaitu:

- a. Menetapkan jadwal pemilu di provinsi
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU kabupaten/kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- c. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya

- d. Menjatuhkan sanksi administrative ⁴ dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. Melakukan ¹ wewenang lain yang di berikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 mengatur bahwa dalam melaksanakan Pemilihan umum, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU
- f. Mengelola, memelihara, dan ¹ merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU provinsi dan lembaga kearsipan

provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan⁴ oleh KPU dan
Arsip Nasional Republik Indonesia

- g. Mengelola barang inventaris KPU provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU provinsi
- j. Melakukan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu provinsi
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m. Melaksanakan putusan¹ DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan umum. Dalam Pasal 18 UU No.7 Tahun 2017 mengatur ketentuan bahwa¹ tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- b. ² Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. ² Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. ⁶ Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- g. ⁶ Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota, dan KPU provinsi
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih ² sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di

kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota
- j. Menyosialisasikan ² penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian Pasal 19 mengatur mengenai kewenangan KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yakni:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD ⁶ kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertipikat rekapitulasi suara
- d. ⁶ Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya

- e. Menjatuhkan ¹ sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPs ¹⁰ yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu ² kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- f. Melaksanakan ¹ wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20 juga mengatur ketentuan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum ¹ wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta ² pemilu secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU kabupaten/kota dan lembaga kearsipan

kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia

- 2 g. Mengelola barang inventaris KPU kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota
- j. Melakukan dengan segera putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu 2 kabupaten/kota
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1 m. Melaksanakan putusan DKPP, dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

D. PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara administratif dengan syarat tertentu yang dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan wakil Walikota untuk pemilihan daerah kota.

Pada awalnya sebelum tahun 2005, penyelenggaraan pemilihan dilakukan secara perwakilan melalui DPRD untuk memilih ¹² kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung yaitu dengan cara partisipasi langsung oleh masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pertama kali dilakukan pada bulan juni 2005.

Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 2015 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara demokratis.⁴⁰

E. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 97/PUU-XI/2013

Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 diajukan oleh Forum kajian hukum dan konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ).

⁴⁰ Zulkarnain Hamson, <http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-di-indonesia-bagian-1/>, diunduh pada 18 Juni 2018 pukul 08.45 WIB

Duduk perkara yang diajukan oleh pemohon adalah untuk menguji dalam perkara Pengujian ⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ¹² terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para Pemohon menganggap bahwa penambahan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah akibat munculnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan ⁵ Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1).

⁹ Bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam hal demikian, para Pemohon menganggap bertentangan ⁵ dengan Pasal 1 ayat (3) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (amandemen) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku yang sudah selayaknya di tegakkan sebagaimana sebuah norma hukum.

³ Bahwa Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan kewenangan ¹⁷ mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala

daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, dianggap oleh para Pemohon bertentangan dengan Konstitusi. Pertentangan ini dikarenakan pada Pasal 24C ayat (1) Konstitusi hanya memberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil Pemilu, yang menurut Pasal 22E ayat 2 Konstitusi, Pemilu hanya terbatas pada pemilihan DPR, DPD, ⁶ Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk di dalamnya.

Selanjutnya para Pemohon beranggapan pula bahwa ³ Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya telah bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi. Hal ini dikarenakan ketentuan pasal tersebut telah memperluas ketentuan Konstitusi, sedangkan Pasal 24C ayat (1) Konstitusi telah menentukan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif. Menurut para Pemohon, atribusi kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 tidak dimungkinkan mendapatkan penambahan kewenangan lain selain yang diberikan oleh konstitusi tidak seperti lembaga Mahkamah Agung yang dimungkinkan adanya penambahan kewenangan pada Pasal 24A ayat (1) dengan adanya frasa “dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang”.

Menanggapi permohonan para pemohon Mahkamah memberikan amar putusan bahwa Mahkamah Konstitusi ⁹ mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya yakni pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Konstitusi dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk menghindari kekosongan hukum, kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dirinya berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terkait amar putusan tersebut.

Pendapat berbeda yang dimiliki oleh hakim konstitusi Arief Hidayat, yang menyatakan bahwa jelas Mahkamah memberi artian terkait mekanisme ⁵ Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-undang yang artinya bahwa menurut pembuat undang-undang dapat memasukkan pilkada sebagai rezim pemilu atau bukan.

Dalam perkembangannya, pembuat undang-undang memilih memasukkan pilkada kedalam rezim pemilu, hal tersebut bisa dilihat dari lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut, pilkada langsung adalah pemilu yang berarti bahwa hal tersebut termasuk dalam pengaturan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ *pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

Pilkada yang masuk kedalam rezim pemilu dipertegas dengan terbitnya undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pada Pasal 236C ditegaskan,

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Dengan demikian kenijakan tersebut diserahkan kepada pembuat undang-undang tanpa harus membuat tafsir baru yang akan mengambil peran dari pembentuk undang-undang.

Dengan demikian hakim konstitusi Arief Hidayat berpendapat menolak seluruh permohonan pemohon.

Hakim konstitusi lain yakni Anwar Usman juga memiliki pandangan berbeda yakni berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada termasuk dalam rezim pemilu, artinya bahwa secara hukum perseisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Frasa yang menyatakan bahwa *“dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”* artinya, diperlukan suatu tindakan hukum untuk menetapkan pengalihan kewenangan yang dimaksud sebeum masa tenggat yang ditetapkan, tetapi apabila hal ini dilakukan sebelum masa tenggat berakhir maka harus ada suatu tindakan hukum mengenai pengalihan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. namun apabila tidak adanya tindakan hukum mengenai pengalihan tersebut, maka sebagai konsekuensi demi hukum maka peralihan tersebut terjadi

dengan sendirinya setelah habis masa tenggat 18 (delapan belas) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 236C Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak lahirnya Undang-undang nommor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, asas-asas dalam pemilihan kepala daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas pemilihan kepala daerah yang diadopsi dari pemilihan umum, maka hal ini termasuk kedalam rezim pemilu. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung dan juga menggunakan instrumen dari ⁴ komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, menjadikan hal ini tidak bisa disangkal lagi bahwa pemilihan kepala daerah termasuk kedalam rezim pemilu atau masuk kedalam rezim pemerintahan daerah.

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan pemilihan kepala daerah secara deokratis baik secara langsung maupun dengan cara yang lain, maka haini harus tetap berpedoman pada asas-asas pemilihan umum yang berlaku. Bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, telah menjabarkan “dipilih secara demokratis” artinya bahwa pembuat undang-undang telah memilih pemilihan kepala daerah secara langsung, maka sebagai konsekuensinya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum tercermin dalam pemilihan kepala daerah yaitu ³ langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diselengaraakan oleh lembaga independen.

Pendapat yang dimiliki oleh hakim Konstitusi yang lain yaitu Ahmad Fadlil Sumadi, menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis ¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah termasuk penelitian normative. Mencakup penelitian yang mengandung Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013, undang-undang, literatur-literatur hukum serta dokumen-dokumen hukum.

B. Bahan Hukum

¹⁴ Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum *primer* merupakan ¹⁴ bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:
 - a. UUD NRI 1945
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 tentang ⁸ Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- c. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- d. UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- f. UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
- g. UU No. 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
- h. UU No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

2. Bahan Hukum *Sekunder* yang dimaksud disini adalah untuk memberikan penjelasan bahan hukum *primer* yang terdiri dari buku, jurnal hukum dan internet, serta lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dan mengambil data dan/atau bahan-bahan, di laboratorium Fakultas Hukum UMY, Perpustakaan UMY, juga termasuk media cetak dan internet.

D. Cara pengumpulan data

¹⁴ Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah⁴¹:

1. Pendekatan undang-undang
2. Pendekatan kasus
3. Pendekatan historis
4. Pendekatan konseptual

E. Teknik analisis data

Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis. Pada tahap ini, beberapa aktivitas dilaksanakan seperti halnya mengumpulkan kasus-kasus atau putusan-putusan yang dibuat oleh MK, serta menganalisis Undang-undang sebagai dasar dari penelitian. Melakukan pendekatan dengan cara

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 93

mencari istilah-istilah dalam perundang-undangan sehingga dapat menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis ¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.

Kewenangan Mahkamah konstitusi ⁵ seperti yang diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945
2. Memutuskan sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
3. Memutuskan Pembubaran Partai Politik (Parpol)
4. Memutuskan sengketa hasil pemilihan umum.

Kewenangan Mahkamah konstitusi yang disebutkan dalam Pasal 24C, salah satunya adalah untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, artinya bahwa pengujian yang dilakukan adalah terkait dengan materi muatan dalam Ayat, Pasal maupun Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¹² 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal kontitusi, apabila terdapat Undang-Undang yang inkonstitusional maka Mahkamah dapat mengujinya dan kemudian membatalkan Undang-Undang baik secara keseluruhan ataupun hanya sebagiannya ayat dan/atau pasalnya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C tersebut, adalah merupakan dasar kompetensi ³ Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya yang disebutkan dalam Pasal tersebut sajalah yang menjadi dasar kewewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud disatu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, serta dilain sisi tidak dapat dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap Pasal yang dimaksud yang telah terjadi dengan jalan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.⁴²

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Forum kajian hukum dan konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), serta Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ). Pokok perkara yang dilakukan adalah untuk pengujian ³ Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

⁴² Rusli, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Katalogis, Vol 3 Nomor 12, 2015, hlm 65

serta ³ Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Pengujian Undang-undang ini dilakukan karena dianggap oleh pemohon karena dianggap adanya penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa:

Pengujian konstitusional ³ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan ³ Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Bahwa ³ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 diatur mengenai, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”. Kemudian dalam ³ Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 “*Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*”.

¹⁷ Pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh pemohon karena ⁵ dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 22E ayat 2, dan Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

a) Pasal 1 ayat 3:

Negara Indonesia adalah negara hukum

b) Pasal 22E ayat 2:

Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c) Pasal 24C ayat 1:

12

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pengertian pemilihan umum adalah tidak termasuk untuk memilih kepala daerah. Sedangkan dalam hal pemilihan kepala daerah diatur dalam bab IV tentang Pemerintahan Daerah, ⁵ Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “*Gubernur, Bupati Dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.

Artinya bahwa secara konstitusional pemilihan kepala daerah tidaklah termasuk kedalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Pengaturan pemisahan mengenai pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum dapat dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah memang bukanlah bagian dari pemilihan umum, oleh karenanya secara jelas diatur secara konstitusional bahwa mengenai pemilihan kepala daerah adalah tidak termasuk kedalam pengertian pemilihan umum. Oleh sebab itu ³ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah karena dianggap telah menyalahi pengertian pemilihan umum ⁵ seperti yang sudah diatur oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan asas *lex superiori derogate legi inferiori* maka sebagaimana Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai norma tertinggi maka

peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan atau menyalahiaturan dengan peraturan yang ada berada diatasnya, dalam hal ini ³ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pemilihan kepala daerah secara jelas tidak diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam ⁵ pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara Demokratis*”. Menurut Mahkamah, makna “dipilih secara demokratis” dapat dilaksanakan baik secara langsung oleh rakyat maupun melalui jalur perwakilan yakni oleh DPRD. Tentunya hal tersebut disesuaikan dengan kondisi serta perkembangan suatu masyarakat, apakah nantinya rakyat akan menghendaki pemilihan secara langsung ataupun secara perwakilan dengan cara suaranya diwakilkan oleh DPRD. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk rezim Pemerintahan Daerah adalah tepat karena dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengatur juga mengenai tata cara serta mekanisme pemilihan kepala daerah serta apabila nantinya dalam penyelenggaraannya terdapat masalah maka segala bentuk penyelesaiannya diajukan kepada Mahkamah Agung.

Hal itu membuktikan bahwa ⁵ memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak

serta merta penyelesaian hasil kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang bahwa pemilihan kepala daerah bukanlah bagian dari pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa mengenai pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi muncul setelah ada putusan ⁵ Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memiliki pertimbangan sebagai berikut:

“Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UNDANG-UNDANG DASAR 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.⁴³

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian dari pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, namun Mahkamah telah memberikan kebebasan terhadap pembuat Undang-Undang, apakah akan memperluas makna pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan memasukkan pemilihan kepala daerah didalamnya.

Bahwa Mahkamah telah memberikan kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian rezim pemilihan umum berdasarkan putusan Mahkamah tersebut, akan tetapi Mahkamah harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan pemilihan kepala daerah baik dari segi *original intent*, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sebagai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mahkamah, hal itu menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangannya masing-masing harus secara *rigid* mengikuti norma konstitusi.

Bahwa dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, haruslah lebih memperhatikan makna teks, *original intent* secara komprehensif terhadap

Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemaknaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 haruslah dimaknai secara limitatif. Dengan demikian penambahan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah inkonstitusional.

Bahwa meskipun dalam putusan *a quo*, Mahkamah tidak mengadili dan memutus hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan Mahkamah mengenai perselisihan kepala daerah sejak tahun 2008 yang berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, menjadi batal serta tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum*", artinya bahwa semua putusan Mahkamah dalam menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah.

Berdasarkan pertimbangan di atas sangatlah beralasan bahwa Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon, oleh sebab itu Mahkamah memutuskan dalam amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya
 - a. "Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. “Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1)huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Amar Putusan Nomor 97/PUU-XII/2013 diatas bisa dilihat bahwa Mahkamah tidak konsisten dalam memutus pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan lembaga mana yang nantinya berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Karena dalam putusannya, Mahkamah telah menyatakan lembaganya tidak berwenang lagi untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013 dalam poin kedua bisa dilihat bahwa Mahkamah telah melampaui kewenangannya, karena setelah menyatakan dan mempertimbangkan bahwa pengujian Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pemilihan kepala daerah yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi, tetapi Mahkamah menyatakan masih berwenang selama belum ada Undang-Undang yang mengatur hal tersebut.⁴⁴

B. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013.

Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Wali kota dan wakil wali kota untuk kota⁴⁵

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Calon Bupati dan Calon Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

⁴⁴ *Opcit.* hlm 62

⁴⁵ Anonim, pengertian pemilihan kepala daerah, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diunduh Pada 14 Mei 2018 pukul 07.42 WIB

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah wujud dari demokrasi dan mencegah terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah. Hal itu juga bisa meminimalisir terjadinya sengketa pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Sengketa dalam pelaksanaan pemilihan ¹⁷ kepala daerah, sebagaimana dijelskan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, ¹ sengketa pemilihan terdiri atas:

- a. sengketa antarpeserta Pemilihan dan
- b. sengketa antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

Pemilihan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pergantian secara tertib, untuk melaksanakan kedaulatan oleh rakyat dan melaksanakan hak asasi manusia.

Bahwa berdasarkan ³ Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 ⁵ disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah adalah termasuk kedalam rezim pemerintah daerah. "Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

Frase "dipilih secara demokratis" tersebut secara umum dapat diartikan bahwa pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota harus dipilih dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan, baik secara langsung melalui Pilkada langsung maupun secara perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Esensi dari frase "dipilih secara demokratis" tersebut adalah tertelak pada proses pengisian jabatan kepala daerah yang harus dilakukan secara demokratis. Frase

“dipilih secara demokratis” tersebut tidak menunjuk pada model, apakah langsung ataupun perwakilan. Dari ketentuan tersebut, maka Gubernur, Bupati atau Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkada langsung tersebut merupakan perwujudan daulat rakyat untuk ikut serta di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pilkada langsung tersebut merupakan keniscayaan demokrasi yang harus dilaksanakan.⁴⁶

Pemilihan kepala daerah memang bukanlah bagian dari pemilihan umum. Hal ini melihat pada dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XII/2013, bahwa menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas mengatur pemilihan umum bukan pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E tersebut, jika dilihat dari penafsiran *original intent* yang dimaksud ialah ⁹ pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pemilihan kepala daerah diatur dalam ⁵ Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih secara demokratis” menurut Mahkamah dilihat dari *original intent* Pasal tersebut, maka dapat dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun melalui perwakilan oleh DPRD. Berdasarkan tafsiran Pasal 22E, menurut penulis pemilihan kepala daerah bukanlah masuk rezim pemilihan umum tetapi pemilihan kepala daerah masuk kedalam rezim pemerintahan daerah. Sehingga

⁴⁶ *Op.cit.*, hlm 507-508

kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah inkonstitusional.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bahwa setiap Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah direspon dengan suatu Undang-Undang yang berkaitan dengan Putusan tersebut. Atas respon Putusan tersebut, muncul ⁷ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terkait dengan perselisihan yang timbul dari proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kewenangan yang diberikan kembali setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangannya sendiri dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Beberapa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Agung:

¹
Pasal 156:

- 1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengatur apabila terjadi perselisihan penetapan hasil pemilihan maka sengketa tersebut dapat diajukan

kepada pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 ini belum mengatur mengenai pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Kemudian dalam perkembangannya, muncul Undang-Undang Nomor ⁸ tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut dalam Pasal 157 mengatur bahwa “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”, artinya hal ini untuk merealisasikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah ⁹ tidak lagi berwenang menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Munculnya ⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebagai jawaban atas Putusan Mahkamah dalam amar putusannya bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut.*”.

Atas dasar itulah kemudian dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 diatur mengenai pembentukan peradilan khusus sengketa pemilihan kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Namun hal ini juga tidak memberikan kepastian hukum, karena Pasal 157 ayat 3 disebutkan

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Hal ini yang menjadikan ketidak pastian hukum terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan-perubahan lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung tersebut tidak memberikan kepastian hukum. Pembentukan badan peradilan khusus juga tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak langsung dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Bahkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memberikan solusi hukum yang komprehensif, karena menunjuk kembali Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang. Padahal Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menyatakan dirinya tidak berwenang, karena kewenangan tersebut tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.⁴⁷

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa :

- 1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus.*
- 2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*
- 3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm 506

4)dst

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 tersebut, terjadi pengalihan mengenai lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan hasil sengketa Pemilihan kepala daerah dimana sengketa diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus. Namun hal ini, badan peradilan khusus apa yang dimaksud.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak menentukan secara limitatif. Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 hanya menentukan bahwa badan peradilan khusus tersebut akan dibentuk sebelum pelaksanaan pilkada serentak nasional. Ketentuan tersebut merupakan perumusan yang kurang tepat mengingat Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan dirinya tidak berwenang lagi untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah. Artinya, bahwa ketentuan tersebut secara substansif bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menunjuk lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung.⁴⁸

Berdasarkan hal itu, seharusnya pembuat Undang-Undang lebih tegas dalam menentukan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Jika melihat pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut*". Maka Putusan tersebut hanyalah bersifat

⁴⁸ *Ibid*, hlm 518

sementara karena dinyatakan berwenang selama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum.

Pertama, jika Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang masih berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Meskipun dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 telah diputuskan bahwa Mahkamah tidak berwenang lagi, namun menurut penulis Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang pas untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. karena Mahkamah telah memiliki pengalaman dalam hal menangani berbagai sengketa. Namun melihat hal itu semua, sebelumnya harus dilakukan perubahan terlebih dahulu terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terkait dengan penambahan frasa kepala daerah kedalam Pasal tersebut. Bahwa Pasal 22E ayat “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”, sesuai ketentuan Pasal tersebut, ⁹ **pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD**, dalam ketentuan tersebut **tidak** disebutkannya kepala daerah. Sehingga agar kewenangan Mahkamah tidak inkonstitusional maka pemilihan kepala daerah harus disamakan dengan terminology pemilihan umum. Karena kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil kepala daerah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 hanya bersifat sementara.

Perubahan selanjutnya adalah merubah dan/atau memperluas ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 24C menyebutkan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir*

yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Ketentuan yang terakhir yang disebutkan dalam Pasal 24C tersebut, saling berkaitan dengan Pasal 22E sehingga ketentuannya apabila sudah dirubah maka secara jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak melanggar ketentuan kedua Pasal tersebut yakni Pasal 22E dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Jika ketentuan-ketentuan tersebut telah dirubah, maka secara Konstitusi bahwa Mahkamah memiliki kewenangan menangani perselisihan hasil kepala daerah. Melihat hal itu semua karena Mahkamah memiliki hakim-hakim yang berintegritas sehingga dapat dijadikan jaminan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan tersebut.

Kedua, penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah adalah melalui badan peradilan khusus. Secara jelas telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 bahwa apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya tidak lagi diajukan ke Mahkamah Konstitusi namun melalui badan peradilan khusus.

Dengan struktur peradilan yang ada, dapat mengkonsolidasikan semua ide tentang lembaga peradilan yang bersifat khusus secara pasti ke dalam salah satu lingkungan peradilan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling memungkinkan, jika badan peradilan khusus dibentuk dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah badan peradilan tata usaha negara.

Hal ini mengingat bahwa penyelesaian sengketa penyelenggaraan pilkada juga menjadi kewenangan lingkup badan peradilan tata usaha negara, maka sengketa hasilpun idealnya juga menjadi kewenangannya. Hal ini tentu lebih integratif dengan menyatukan kewenangan sengketa pilkada mulai sengketa administratif, sengketa penyelenggaraan serta sengketa hasil (sengketa hasil ini disebabkan adanya keputusan tata usaha negara/ keputusan KPUD). Mengingat kewenangan dalam penyelesaian sengketa administratif serta sengketa penyelenggaraan menjadi kewenangan PT TUN (banding administratif), maka badan peradilan khusus pilkada secara kelembagaan dapat dimasukkan kedalam bagian PT TUN.⁴⁹

Perkembangan selanjutnya, ⁷ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah masih sama yakni diselesaikan melalui badan peradilan khusus. Ketentuan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah dalam Pasal 157 baik Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

Pandangan lain menyebutkan bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan agar sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional, badan peradilan khusus penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah harus sudah terbentuk. Untuk menindaklanjuti

⁴⁹ Nasrullah dan Tanto Lailam, Laporan penelitian dengan judul *Desain Badan Peadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, pada tahun 2017, hlm 89

mandat tersebut Bawaslu dalam menjalankan fungsi sebagai peradilan khusus pemilu secara bersamaan dapat bertindak sebagai badan peradilan khusus pilkada. Sebagai badan peradilan khusus pemilu, Bawaslu hanya memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa, tidak termasuk hasil pemilu. Sementara dalam kapasitas sebagai badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah, selain menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, maka Bawaslu juga bertindak sebagai lembaga penyelesaian sengketa hasil pilkada.

Jadi, jika dalam pemilu Bawaslu hanya bertindak sebagai badan penyelesaian sengketa saja, namun dalam pilkada, Bawaslu menangani semua sengketa, termasuk sengketa hasil. Lalu bagaimana desain kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pilkada? Terkait penyelesaian sengketa pilkada, baik antarpeserta ataupun antara peserta dengan penyelenggara, kewenangan penyelesaiannya ada pada Bawaslu Provinsi. Dimana, setiap sengketa yang muncul baik ⁵ dalam pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan ⁶ Wakil Gubernur maupun pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, penyelesaiannya menjadi wewenang Bawaslu Provinsi.

Terkait penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten/kota, yang kewenangannya tetap ada pada Bawaslu Provinsi didasarkan pada alasan *pertama*, Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Panwaslu kabupaten/ kota bersifat adhoc. *Kedua*, sumber daya manusiayang ada di setiap kabupaten/kota tidak merata sehingga dikhawatirkan proses penyelesaian sengketa tidak berjalan secara maksimal. Terhadap keputusan Bawaslu Provinsi dalam penyelesaian

sengketa pemilihan kepala daerah dapat diajukan banding kepada Bawaslu. Di mana, dalam konteks itu, Bawaslu bertindak sebagai peradilan banding yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah.

Adapun terkait sengketa hasil pilkada, dengan desain penyelenggaraan pilkada serentak secara nasional, maka kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada pun harus dibagi antara Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Hal itu harus dilakukan untuk menghindari menumpuknya perkara di tingkat Bawaslu, sementara terdapat instrument di tingkat Provinsi yang dapat digunakan untuk memeriksa permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diajukan peserta pemilihan. Sehubungan dengan itu, untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi. Terhadap putusan Bawaslu Provinsi dapat diajukan banding kepada Bawaslu dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Adapun penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dengan putusan yang juga bersifat final dan mengikat.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm 91-100

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPILAN

Berdasarkan uraian diatas maka bisa diambil kesimpulan yakni :

1. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013, bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 adalah inkonstitusional, karena bertentangan dengan Pasal 22E dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.
2. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pengertian pemilihan umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah termasuk untuk memilih kepala daerah. Oleh sebab itu pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk kedalam pemilihan umum. Bahwa Pasal 24C

Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tersebut dianggap telah memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah tidak berwenang untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah karena tidak disebutkan dalam Pasal 24C tersebut.

3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa apabila terjadi sengketa hasil pemilihan kepala daerah maka diselesaikan melalui badan peradilan khusus.

B. SARAN

1. Apabila Mahkamah masih berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah umum maka harus dilakukan perubahan dalam ketentuan Pasal 22E dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 agar kewenangan Mahkamah tidak inkonstitusional.
2. Pembuat Undang-Undang agar segera membentuk peraturan mengenai lembaga mana yang berwenang untuk membawahi badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta:Prisma Media, 2004
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta:ICCE Jakarta, 2000
- Dahlan Thalib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta:Raja grafindo persada, 2001
- Didit Hariadi Estiko dan Suhartono (Edi), *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*, Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, Agarino Abadi, 2003
- Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum & Negara*, Bandung:Nusa Media, 2011

Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia press, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogya: Tiara Wacana, 1991

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006

¹⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000

¹² Mohammad Najib, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005

Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Sartono Sarlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negara Barbar*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012

Soehino, S.H., *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2005

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*,
Jakarta:Prenada Media Grup, 2011

Wendi Melfa, *Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah)*, Bandar
Lampung:BE Press, 2013

JURNAL:

AD. Basniwati, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (jurnal IUS vol 11, no 5, 2014)

Didik Sukriono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal
Konstitusi vol. II, 2009

Galuh Kartiko, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, Jurnal
Konstitusi vol. II, 2009

Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum
Ketatanegaraan*, Jurnal inovatif vol VIII, Jakarta ,2015

Leli Salman, *Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Secara Langsung
"Sebuah Pilihan Model Pemerintahan Daerah Demokratis"*, Jurnal
Aspirasi vol.1 No.2, 2011

Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam
Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Jurnal Hukum Vol
XXVI, No. 2, Semarang, 2011*

Rusli, *Tinjauan Konstitusional Kewenangan Mahkamahkonstitusi Dalam Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Katalogis, Vol 3 Nomor 12, 2015

Slamet Suhartono, *Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung*, Jurnal Konstitusi Vol.12, 2015

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*,. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, 2010

INTERNET:

Anonim, pengertian pemilihan kepala daerah,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia

Anonim, pengertian pemilihan umum,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

Anonim, pelaksanaan Pemilihan Umum dan demokrasi di Indonesia,
https://www.academia.edu/6790020/pemilihan_umum_dan_demokrasi

Anonim, dalam pengertian demokrasi di Indonesia,
<http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi>

Mahkamah Konstitusi, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi,
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id>

=1

Anonim, dalam pengertian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia

Zulkarnain Hamson, [http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-](http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-di-indonesia-bagian-1/)

[di-indonesia-bagian-1/](http://apakabarkampus.com/2017/11/27/sejarah-pemilukada-di-indonesia-bagian-1/)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004

Undang-Undang Dasar 1945

7
Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang⁸ No. 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

LAIN-LAIN:

Nasrullah dan Tanto Lailam, Laporan penelitian dengan judul *Desain Badan Peadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, pada tahun 2017

Skripsi Ilmy Tri

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	parlemen.net Internet Source	2%
2	kpu.baubaukota.go.id Internet Source	2%
3	bitungnews.com Internet Source	2%
4	kpu-sulutprov.go.id Internet Source	2%
5	www.kpu-diy.go.id Internet Source	1%
6	www.kbriwina.at Internet Source	1%
7	jdih.kpu.go.id Internet Source	1%
8	www.rumahpemilu.org Internet Source	1%
9	media.neliti.com Internet Source	1%

10	jdih.surakarta.go.id Internet Source	1%
11	jurnal.uma.ac.id Internet Source	1%
12	www.iri-indonesia.org Internet Source	1%
13	kpud-banjarkota.go.id Internet Source	1%
14	lawmetha.wordpress.com Internet Source	1%
15	silianraya.blogspot.com Internet Source	1%
16	issuu.com Internet Source	1%
17	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On